

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, topik tentang kekerasan seksual selalu menjadi perbincangan di setiap elemen masyarakat. Hal ini tidak luput dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang sedang gempar-gemparnya terjadi disetiap kalangan masyarakat, terutama pada perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai pendekatan secara seksual yang memaksa atau tanpa adanya kemauan dan persetujuan dari orang lain. Kekerasan tersebut tidak hanya tentang fisik, namun bisa secara lisan atau verbal. Kekerasan seksual terjadi dalam berbagai macam cara seperti pemerkosaan, memaksa dan menyentuh anggota tubuh orang lain dengan sengaja, lelucon atau jokes berbau seksual, pertanyaan personal yang menuju kearah kehidupan atau aktivitas seks seseorang, membuat gesture dengan ekspresi wajah, bentuk suara, ataupun gerakan tangan yang mengarah kearah seksual.¹

Dalam membahas hukum pidana dan hukum acara pidana yang membahas kaitannya hak asasi manusia (HAM) cenderung lebih banyak membahas hak-hak tersangka tanpa perhatian terhadap hak-hak korban.² Upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat diartikan sebagai upaya perlindungan HAM yang dimaknai sebagai upaya perlindungan hak atas keselamatan, kebebasan, keamanan, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang ada dan melekat pada setiap manusia sejak kelahirannya.³

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut UUPSK menegaskan dalam pasal 5 bahwa seorang saksi atau korban atau dalam hal ini korban yang menjadi saksi di persidangannya yang

¹ Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1.

² Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 33.

³ Luh Made Khristianti Weda Tantri, 2021, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Media Luris, , Vol. 44 No. 2, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>.

disebut saksi korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi yang terancam, keluarganya yang dapat menjadi sasaran dalam upaya memberi kesaksian, serta harta bendanya. Seorang saksi berhak mendapatkan hak perlindungan yang membebaskan saksi dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat nasihat hukum, mendapat pendampingan, bahkan di Pasal 5 disebutkan bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan identitas baru, kediaman sementara, dan atau kediaman baru.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 sendiri dalam datanya terdapat 27.593 kasus yang terverifikasi. Data ini berasal dari laporan yang didapat dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Jika dibandingkan dengan jumlah total korban kekerasan seksual yang terjadi di tahun 2021, jumlah korban kekerasan seksual naik cukup signifikan dari jumlah total 25.210 korban. Data yang telah dipublikasikan oleh KPPPA tentang banyaknya korban kekerasan seksual membuat suatu pertanyaan baru. Apakah perlindungan untuk saksi korban kekerasan seksual sudah memadai dan apakah sistem peradilan pidana untuk saksi korban kekerasan seksual sudah bisa memberi perlindungan dan kenyamanan psikologis untuk korban.

Indonesia sebenarnya sudah mempunyai regulasi yang mengatur tentang perlindungan kekerasan seksual pada saksi korban untuk kasus kekerasan seksual yaitu pada UUPSK dan yang terbaru adalah UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang selanjutnya disebut UU TPKS yang merupakan angin segar sebagai bentuk perlindungan untuk korban-korban kekerasan seksual yang telah ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM tertanggal 9 Mei 2022. Dalam UU TPKS sendiri, diatur dengan jelas tentang penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual yang harus dikawal bersama oleh masyarakat bagaimana implementasi nyata dari pasal di undang-undang tersebut.

Upaya perlindungan hukum seperti penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual telah dipertegas dalam UU TPKS yang menyebutkan bahwa Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan

sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berarti hak-hak dari korban kekerasan berhak didapatkan dari terdapatnya laporan korban sampai pada pemulihan dari korban. UU TPKS sendiri mengakomodir hak-hak dari korban penyandang disabilitas dan mendapatkan hak-hak aksesibilitas, akomodasi, dan sarana prasarana penunjang dalam pemenuhan haknya. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas penunjang berupa aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi, dan rehabilitasi.

Aparat penegak hukum sebagai representasi negara harus melakukan perubahan sistem mengenai investigasi dalam pengungkapan dan pembuktian kasus kekerasan seksual. Sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual membuat kasus yang jarang naik ke proses pengadilan, bahkan tidak jarang laporan kasus kekerasan seksual yang ditolak oleh aparat penegak hukum dengan permasalahan sulitnya pembuktian. Sulitnya bukti dalam proses pembuktian tersebut banyak dikarenakan pada umumnya kasus kekerasan seksual terjadi karena tidak adanya saksi atau orang lain saat kejadian.⁴

Berkaitan dengan permasalahan kekerasan seksual, dalam penanganan korban kekerasan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim banyak menangani korban kekerasan seksual bukan sebagai subjek, melainkan sebagai objek. Dimana seharusnya korban kekerasan seksual harus diperlakukan adil yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang bahwa korban harus dihormati hak-haknya dalam hukum. Dalam proses perkara yang dilaporkan, secara tidak langsung proses yang dilakukan akan membuat korban mengalami reviktimisasi atau menjadikan korban sebagai korban untuk kedua kalinya.⁵

Akibatnya, semakin maraknya korban yang tidak dilaporkan atau menarik kembali laporannya dan tidak dilanjutkan proses hukumnya. Dimana permasalahan

⁴ Sabungan Sibrani, 2019, *Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Sol Justisio : Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1. <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218>.

⁵ Atikah Rahmi, 2018, *Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gener*, Jurnal Mercatoria, Vol. 11 No. 1, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.

yang ada, korban masih seringkali dipersalahkan dan tidak diberikan hak perlindungannya dan kebutuhannya. Hal ini menimbulkan rentetan kasus kekerasan seksual yang tidak pernah terungkap dan pelaku yang masih bebas berkeliaran dan bebas dari jeratan hukuman.⁶ Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia atau selanjutnya disebut UU HAM, bahwa Setiap orang seharusnya berhak mendapatkan pengakuan dan diakui sebagai manusia yang dapat dan berhak menuntut ataupun memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama dan setara sesuai dengan martabat manusia yang sama di depan hukum dimana dalam proses hukum, seseorang berhak mendapatkan perlakuan objektif dan tidak berpihak serta upaya-upaya perlindungan dan bantuan yang layak dan perlakuan yang adil dari pengadilan.⁷

Kasus kekerasan seksual tidak terlepas dari permasalahan pemenuhan hak asasi manusia yang berkaitan dengan asas-asas kepastian hukum, rasa aman, dan tidak diskriminatif dimana sangat berkaitan erat dengan upaya perlindungan hukum yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa Setiap orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat atau warga negara merupakan suatu hal yang mutlak dan wajib bagi pemerintah untuk memenuhi dan menjalankan hak-hak warga negaranya baik secara preventif dan represif.

Pemerintah dalam mencegah terjadinya kejahatan dan memberi perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau tindakan. Dalam upaya preventif pemerintah memiliki tindakan yang bersikap berhati-hati di dalam pengambilan keputusan dengan didasari oleh diskresi, dan perlindungan represif memiliki maksud untuk menyelesaikan adanya sengketa, termasuk bentuk penanganannya di lembaga peradilan atau penegakan hukum. Perlindungan hukum wajib dijalankan dan ditegakan oleh pemerintah dengan fokus

⁶ Indriastuti Yustiningsih, 2020, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 5 No. 2, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.

⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

perlindungan yang diberikan adalah kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁸

Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Minimnya payung perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif. Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara.¹⁰ Perkembangan dinamika di masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma dan produk hukum baru, sehingga hukum terkesan menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan kekerasan seksual.¹¹

Masih terdapat banyak sekali pertanyaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang perlu dikawal oleh setiap elemen masyarakat. Apakah hukum formil yang mengatur tentang perlindungan korban kekerasan seksual khususnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik atau kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan hanya sebatas berjalan tanpa mengindahkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban yang bersifat tidak diskriminatif dan menciptakan rasa aman bagi para korban.

⁸ Philipus M Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 54.

¹⁰ Komnas Perempuan, 2020, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019)*.

¹¹ Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan kepada saksi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pendampingan dan pemulihan kepada saksi korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang telah penulis buat, penulis ingin meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada saksi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta bentuk pendampingan dan pemulihannya yang dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dengan menekankan pada keberpihakan terhadap korban.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan kepada saksi korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bentuk pendampingan dan pemulihan saksi korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa manfaat yang diharapkan dapat berguna baik bagi penulis, pembaca, maupun untuk penelitian-penelitian selanjutnya yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan dari bentuk implementasi dari berbagai macam undang-undang terkait

kekerasan seksual, dan diharapkan dapat berguna dan berkontribusi dengan positif untuk penelitian-penelitian berikutnya.

b. **Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan masukan dan saran positif dalam pengawasan dan memproses kasus kekerasan seksual.

1) Bagi Pengadilan

a) Memberi saran ataupun masukan dalam melakukan proses peradilan kasus kekerasan seksual pada saksi korban.

2) Bagi Lembaga-Lembaga yang berkaitan dengan perlindungan korban ataupun korban kekerasan seksual:

a) Memberi saran ataupun masukan terhadap bentuk bentuk perlindungan ataupun saran terkait bentuk perlindungan yang baik kedepannya yang mengedepankan perspektif korban.

E. **Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹³

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan perundang-undangan adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk memecahkan masalah dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap masalah dipecahkan dan diuji dengan Peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan analisis adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan menganalisis pemecahan masalah tersebut dengan memperhatikan segala kelebihan dan kekurangannya, kemudian dicarikan jalan keluar (solusinya). Sedangkan, pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴

3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung.

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
- 12) Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana

13) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

14) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer, terdiri dari Buku teks yang menunjang teori hukum pidana, jurnal hukum dan hasil penelitian yang mengkaji terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta pendapat para pakar tentang teori-teori hukum pidana.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- 1) Kamus-kamus hukum
- 2) Media internet
- 3) Buku petunjuk atau buku pegangan
- 4) Ensiklopedia
- 5) Buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai kekerasan seksual.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research, atau studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah

dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.¹⁵ Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan lembaga atau komunitas yang terkait dengan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dimana, metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis.¹⁶ Setelah data terkumpul akan dilakukan pengolahan data diolah yang selanjutnya disajikan dalam bentuk naskah atau kesimpulan yang diambil dari observasi-observasi dan kesimpulan dari sumber atau dokumen-dokumen yang diteliti. Dimana, data-data yang diambil akan dikaji dan diproses terlebih dahulu. Setelah data terkumpul secara lengkap dan telah diolah dengan menggunakan naskah maupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

¹⁵ Saifuddin Anwar, 2001, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.

¹⁶ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabet, Bandung.